

Puskesmas Bugis Tak Kunjung Rampung Dinkes Sebut Kendala Cuaca Hujan



Sumber gambar : kaltim.tribunnews.com

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)ⁱ Bugis di Jalan Mangga II Tanjung Redeb ditargetkan rampung Januari ini. Plt Kepala Dinkes Berau, Hallijah Yasin mengungkapkan, saat ini proses pekerjaan Puskesmas Bugis sudah mencapai 90 persen.

Sebelumnya pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2023 lalu. Namun, hingga awal tahun ini masih belum rampung. Akibat keterlambatan itu, kontraktor didenda satu per mil per hari sesuai nilai kontrak yang berlaku.

"Pihak kontraktor diberi kesempatan untuk menyelesaikan hingga rampung dengan denda," ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (11/1). Terlambatnya pembangunan Puskesmas Bugis karena mengalami beberapa kendala.

Salah satunya yakni cuaca yang sering hujan. Kendati begitu, cuaca tidak menjadi penyebab utama. Melainkan, antrian alat cor untuk lantai dua lah yang memakan waktu paling lama.

"Apalagi kemarin itu ada bongkar bangun bangunan lama, jadi ada beberapa panilaian yang harus dilewati," tambahnya.

Pihaknya sudah menyelesaikan pembayaran berdasarkan sesuai dengan progres terakhir. Sementara, sisa pembayaran akan dicairkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)ⁱⁱ Perubahan 2024 nantinya. Yakni sebesar Rp600 juta dari total Rp6,1 miliar.

"Karena pekerjaan terakhir sudah mencapai 90 persen, jadi kami juga sudah membayar sesuai dengan progres terakhir. Sisanya akan menyusul di ABT." imbuhnya.

Dijelaskannya pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan sampai batas maksimal 50 hari ke depan. "Jadi mereka kena denda karena terlambat menyelesaikan pekerjaannya. Dan saat ini masih diberi kesempatan untuk menyelesaikannya," ucapnya.

Dipastikan, pemindahan Puskesmas Bugis tetap akan dilakukan tahun ini. Rencananya akan dilakukan setelah masa pemeliharaan sekitar 6 bulan. Sebab, semua ruangan yang diperlukan sudah lengkap semua. Termasuk instalasi listrik dan air, tinggal penyelesaian tahap akhir saja.

"Rencana pemindahan tentunya tetap tahun ini, setelah selesai masa pemeliharaan sekitar 6 bulan. Dan Puskesmas Bugis lama yang berada di Jalan Haji Isa I akan dimanfaatkan sebagai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Berau," tutupnya.**(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Puskesmas Bugis Tak Kunjung Rampung Dinkes Sebut Kendala Cuaca Hujan, 12/01/24;
2. Prokal.com, Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Telat, Kontraktor Didenda, 8/01/24.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

1. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - b. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.